

## **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.**

**ABSTRAK :** Bawa untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien, sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif sehingga bisa mewujudkan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang baik dan berkualitas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI Nomor 3851); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (LN RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2019 diatur tentang:**

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Quick Wins.

Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi, tercantum dalam lampiran keputusan.

Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins meliputi :

1. Inspektur bertugas :
  - a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
  - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
  - c) Melakukan panel;
  - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor bertugas :
  - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
  - b) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
  - c) Melakukan panel bersama inspektorat.

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Tanjungpinang melalui Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2019;
- Lampiran, 2 halaman.